



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 118 TAHUN 2021**

**TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2021 - 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Pasal 18 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana aksi daerah penerapan standar pelayanan minimal;

b. bahwa rencana aksi daerah penerapan standar pelayanan minimal disusun sesuai periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan

Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
7. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
10. Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM yang selanjutnya disingkat RAD-

SPM adalah pedoman dan arahan pencapaian target SPM di daerah.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
14. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang berisi satu atau lebih sub kegiatan dalam rangka menghasilkan keluaran (output) yang dihimpun oleh satu atau lebih sub kegiatan.
17. Sub Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam suatu kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa dengan tindakan pengalokasian sumber daya, baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input)
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran perangkat daerah sehubungan dengan penggunaan sumber daya yang dimiliki perangkat daerah.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu sub kegiatan, kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
20. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

24. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
25. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
26. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 2

- (1) RAD-SPM Daerah adalah pedoman penerapan pencapaian target SPM di daerah sesuai periode RPJMD Kabupaten Sumbawa.
- (2) Periode RPJMD Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.
- (3) Pencapaian target SPM di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib kewenangan pemerintah daerah.
- (4) Indikator dan target SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian dalam Renstra dan Renja perangkat daerah.
- (5) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- (6) Penyusunan dokumen RAD-SPM disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang SPM.

Pasal 3

- (1) Sistematika RAD-SPM terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Ruang lingkup
- 1.5 Sistematika RAD-SPM

BAB II KONDISI UMUM WILAYAH

- 2.1 Kondisi geografi
- 2.2 Kondisi demografi
- 2.3 Kondisi perekonomian
- 2.4 Kondisi infrastruktur layanan dasar

X/te /

**BAB III ANALISIS KONDISI PEMENUHAN SPM PADA PELAYANAN DASAR
DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

BAB IV KEBIJAKAN NASIONAL PENCAPAIAN SPM

BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN SPM

- 5.1 Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM
- 5.2 Target Pencapaian SPM Tahun 2021-2026
- 5.3 Rumusan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan
- 5.4 Integrasi RAD-SPM dalam Dokumen Perencanaan

BAB VI PELAPORAN

- (2) RAD-SPM Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Penerapan SPM Kabupaten Sumbawa.
- (3) RAD-SPM Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara simultan dengan penyusunan Peraturan Bupati tentang penerapan SPM bidang dan/atau sub urusan oleh perangkat daerah penyelenggara layanan dasar.

Pasal 4

RAD-SPM Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD-SPM di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan pencapaian target indikator SPM di Daerah sesuai dengan RAD-SPM.
- (3) Bupati menugaskan Tim Penerapan SPM Kabupaten Sumbawa untuk melakukan pemantauan dan evaluasi
- (4) Perangkat Daerah penyelenggaran urusan wajib kewenangan daerah mengoordinasi penerapan SPM pada masing-masing sub dan/atau bidang urusan dengan Tim Penerapan SPM Kabupaten Sumbawa.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali setahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

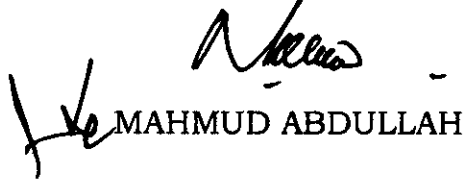
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

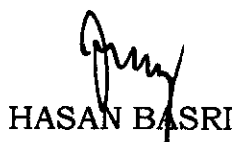
Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI SUMBAWA, 


MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa
pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR 118